



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Ismaun Alias Gedok;
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal Lahir: 40 Tahun / 07 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Pusaka, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/VII/2023/Sek. Pujut tertanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : I Gede Purnama Putra;
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal Lahir: 26 Tahun / 22 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Sari Kr. Deha, RT. 001, RW. 107,

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cakra Negara Selatan, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram,

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/VII/2023/Sek. Pujut tertanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-95/PRAYA/09/2023 tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ismaun dan Terdakwa 2 I Gede Purnama Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1 Ismaun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan terhadap Terdakwa 2 I Gede Purnama Putra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi: DR 2497 LJ, Nomor Rangka: MH1JF5127CK991717, Nomor Mesin: JF51E2988434 atas nama Usniwati;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat atas nama Usniwati;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash, warna hitam, Nomor Polisi: DR 3330 DG;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi: DR 3330 DG;
- Tembaga Kabel PJU seberat 32 kg;
- 1 (satu) buah Gergaji Besi warna orange ukuran sekitar 45 cm;
- 1 (satu) buah Cutter warna merah;
- Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan panjang 7,29 (tujuh koma nol dua sembilan) meter;
- 8 (delapan) potong Sisa Kulit Kabel PJU yang sudah dikupas oleh pelaku dengan panjang keseluruhan 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) meter;
- Sisa Pembakaran Kabel-Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) cm;
- 4 (empat) buah Karung Beras ukuran 25 kg warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Edwin Harianto, dkk

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-95/Praya/09/2023 tertanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ismaun Als Gedok, Terdakwa II I Gede Purnama Putra bersama dengan Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail Huda Als Pengoh, Saksi Ilham Budiman (penuntutan dalam perkara terpisah) pada bulan Juni tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengegat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya dan pada hari Minggu, 16 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Selasa, 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3,4 dan 5, Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan Juni 2023, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan belum menerima gaji selama 3 (tiga) bulan yang mengakibatkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang dan muncul niatan untuk mencuri kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengegat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto dan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 cm yang dibawa dari Mess PT. BRL yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengambilan kabel;
- Setelah sampai dilokasi, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil kabel Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Kementerian Perhubungan dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan menarik kabel tersebut secara bersama-sama, setelah berhasil mengambil kabel Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa kabel tersebut menuju ke Mess PT. BRL;
- Selanjutnya setelah sampai di Mess PT. BRL, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman menguliti kabel Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika dengan menggunakan pisau cutter yang bertujuan untuk diambil tembaganya dan berhasil mengumpulkan seberat 5 kg tembaga;
- Setelah selesai menguliti kabel Jalan Umum (PJU) By Pass BIL-Mandalika dan diambil tembaganya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman pergi membawa tembaga tersebut ke pengepul/pembeli barang rosok yaitu Saksi Kurdi Als Gondrong di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan berhasil dijual dan dibeli oleh Saksi Kurdi Als Gondrong dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Hasil dari penjualan tembaga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman dimana masing-masing menerima bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada awal Juli 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ahmad Rifail, dan Saksi Ilham Budiman sedang berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ahmad Rifail, dan Saksi Ilham Budiman dengan menggunakan dua 2 (dua) sepeda motor milik Saksi Ahmad Rifail dan Saksi Edwin Harianto menuju By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan setelah sampai dilokasi Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ahmad Rifail, dan Saksi Ilham Budiman langsung

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



mengambil kabel penerang Jalan Umum By Pass BIL Mandalika tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Kementerian Perhubungan dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan menarik kabel tersebut secara bersama-sama, kemudian membawa kabel tersebut ke tanah kosong didepan SMAN 4 Praya untuk dibakar terlebih dahulu dan kemudian mengambil tembaga kabel yang kemudian dimasukkan ke dalam karung. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ahmad Rifail, dan Saksi Ilham Budiman berhasil mengumpulkan tembaga kabel seberat 23 kg, selanjutnya Terdakwa II dan Saksi Ilham Budiman pergi untuk menjual tembaga kabel tersebut ke Saksi Datu Als Kurdi Als Gondrong Pengepul Barang Rongsokan di Desa Penujak dengan hasil penjualan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi ke-4 (keempat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ahmad Rifail, dan Saksi Ilham Budiman;

- Selanjutnya pada 16 Juli 2023, Saksi Ahmad Rifail, Saksi Ilham Budiman, dan Terdakwa I sedang berkumpul di rumah Paman dari Saksi Ilham Budiman, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto yang berada di Mataram untuk mengambil kabel penerang Jalan Umum, setelah Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto sampai di Praya, sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan menggunakan 2 (dua) Sepeda Motor milik Ahmad Rifail dan Saksi Edwin Harianto, setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail berhasil mengambil kabel penerang Jalan Umum By Pass BIL Mandalika tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Kementerian Perhubungan dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan menarik kabel tersebut secara bersama-sama, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail langsung membawa kabel tersebut ke tanah kosong didepan SMAN 4 Praya untuk dibakar terlebih dahulu, kemudian diambil tembaga kabel;

- Setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail berhasil mengambil tembaga kabel seberat 32 kg yang kemudian tembaga kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto ke Datu Als Kurdi Als Gondrong pengepul rongsokan di Desa Penujak untuk dijual dengan hasil penjualan sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut dibagi 5 (lima) kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail, Kementerian Perhubungan mengalami kerugian sebesar Rp25.193.700,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Aprian Wijayanto Amdillah, S.T., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian kabel yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan By Pass Mandalika (bundaran masuk ke BIL) di Dusun Kampu, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pengevaluasi dan Pengawas Lapangan
- Bahwa Saksi mempunyai Surat Tugas dengan Nomor: KP.004/39/18/LLJ/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berdasarkan informasi dari Petugas Kepolisian dari Polsek Pujut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa kabel bawah tanah;
- Bahwa proyek kabel tersebut dikerjakan di By Pass BIL sampai Bundaran Songgong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) km;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut adalah milik Toto Purwanto selaku Direktur dari PT. Gilang Utama Energi dan pemenang tender pada bulan September 2021 hingga bulan Desember 2021;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



- Bahwa dalam proyek tersebut, Saksi bertugas sebagai PPPK di Instansi Hubungan Darat;
- Bahwa nilai proyek tersebut sekitar Rp13.673.753.954,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut dimulai pada bulan September 2021, dan sudah selesai pada bulan Desember 2021, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa pihak yang melakukan serah terima proyek tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pada saat serah terima, semua lampu sudah menyala dan aliran listrik dari PLN dengan cara memasang aliran baru;
- Bahwa pihak yang merasa dirugikan adalah Kementerian Perhubungan dan masyarakat;
- ...Bahwa kerugian yang diderita oleh Kementerian Perhubungan sekitar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
-Bahwa panjang kabel yang hilang sekitar 217 meter;
-Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel tersebut;
-Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan atas pencurian kabel tersebut adalah memindahkan pemasangan kabel ke atas menggunakan tiang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Alfian Samudra, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian kabel yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan By Pass Mandalika (bundaran masuk ke BIL) di Dusun Kampu, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada didekat tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut, selanjutnya

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung mengamankan para pelaku;

- Bahwa yang mengambil kabel lampu tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail Huda, 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku tersebut yang telah mengambil kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah karena para pelaku tersebut tertangkap tangan pada saat akan mengambil kabel, dan setelah Saksi menanyakan lebih lanjut, para pelaku mengakui bahwa sebelumnya juga pernah mengambil kabel ditempat yang sama pada akhir Juni 2023 dan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya tersebut melakukan pencurian dengan cara memotong kabel, kemudian memasukkan ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya untuk melakukan pencurian kabel tersebut yaitu gergaji besi, 4 (empat) buah karung, dan 2 (dua) unit sepeda motor, dan semua alat tersebut sudah disita oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pujut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.20 WITA, Saksi bersama dengan teman Saksi (Pelapor) yang bernama Lalu Joni Pranata (POLRI) melakukan *Patroli Mobilling* atau sanggong disekitar Jalan By Pass BIL Mandalika mulai dari arah BIZAM, sesampainya di Jalan By Pass BIL Mandalika tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabuapten Lombok Tengah, Saksi bersama dengan Lalu Joni Pranata melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya berada dipinggir jalan yang dalam keadaan gelap, selanjutnya Saksi menghampiri dan mendapati Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya baru saja akan melakukan pencurian kabel dengan posisi sedang mengangkat kabel dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, yang mana kabel tersebut merupakan sisa dari kabel yang telah dicuri sebelumnya, selanjutnya setelah diinterogasi ditempat kejadian, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya mengakui perbuatannya tersebut dan sebelumnya juga pernah melakukan pencurian kabel di tempat yang sama, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya tersebut dibawa ke Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu isi kabel lampu penerang jalan umum jenis tembaga sekitar 32 (tiga puluh dua) kg dan sisa pembakaran kabel berukuran sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya membawa sebagian barang yang telah dicuri tersebut ke Mess PT. BRL yang terletak di Kuta Mandalika dan sebagian lagi dibawa ke Praya untuk mengambil isi dalam kabel berupa tembaga dengan cara dibakar terlebih dahulu dan dijual ke pengepul barang rongsokan;

- Bahwa berat kabel yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah sekitar 7 (tujuh) meter;

- Bahwa Para Terdakwa membawa kabel yang telah dicuri tersebut ke tanah kosong yang berlokasi didepan SMAN 4 Praya untuk dibakar dan diambil tembaganya;

- Bahwa Para Terdakwa membawa kabel hasil curian tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dan Suzuki Smash;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Kudri Alias Gondrong, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian kabel lampu penerang jalan umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mencuri kabel tersebut karena Para Terdakwa pernah menjual barang rongsokan kepada Saksi;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang rongsokan yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi berupa tembaga;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menjual barang rongsokan berupa tembaga kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berat tembaga yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi adalah 32 (tiga puluh dua) kilogram, dan Saksi membayarnya seharga Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga per gram tembaga yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapat tembaga tersebut, dan Saksi tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki izin usaha yang bernama UD. Sari Besi Mandiri;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang membawa tembaga dengan menggunakan karung dan langsung menawarkan tembaga tersebut untuk dijual kepada Saksi, kemudian Saksi melihatnya dan menganggap tembaga tersebut adalah tembaga biasa, kemudian Saksi langsung menaikan ke timbangan dan membayarnya;
- Bahwa situasi di tempat penampungan rongsokan milik Saksi pada saat itu sedang ramai dan banyak penjual-penjual lain yang ingin menjual barang rongsokannya kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah membuat janji akan menjual tembaga kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ahmad Rifail Huda, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan By Pass BIL-Mandalika (bundaran masuk ke BIL) di Dusun Kampu, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kabel tersebut bersama

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman;

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ilham Budiman, dan Terdakwa I sedang kumpul-kumpul di rumah Paman dari Saksi Ilham Budiman di Praya, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto yang berada di rumahnya di Mataram dan mengajak untuk mencuri kabel, selanjutnya Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto berangkat dari Mataram menuju ke Praya, setelah sampai di Praya sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor milik Edwin Harianto untuk melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika, di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, setelah berhasil melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan, Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang berlokasi didepan SMAN 4 Praya untuk dibakar terlebih dahulu dan diambil tembaga isi dalamnya, setelah selesai membakar kabel tersebut, tembaga isi dalam kabel tersebut dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Saksi Edwin Harianto pergi menjual tembaga tersebut;

- Bahwa tembaga kabel lampu penerangan jalan umum tersebut dijual kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat tepatnya didekat Jembatan Gantung;

- Bahwa tembaga yang didapatkan dari kabel hasil curian tersebut adalah sekitar 32 (tiga puluh dua) kg, dan telah dijual seharga Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah Saksi Ilham Budiman;

- Bahwa Saksi pergi menuju ke lokasi pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Saksi tidak membawa alat apapun;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil alat-alat untuk melakukan

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



pencurian kabel, akan tetapi sepengetahuan Saksi, alat-alat untuk melakukan pencurian kabel tersebut diambil didaerah Kuta;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Saksi Edwin Harianto;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil kabel, Saksi hanya bertugas menjaga sepeda motor dipinggir jalan menuju ke Praya;

- Bahwa pada saat itu, Saksi menjaga sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor milik Terdakwa II;

- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa II merek Suzuki Smash warna hitam;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian kabel, Saksi pulang lebih awal sekitar waktu subuh;

- Bahwa Saksi menuju ke lokasi pencurian kabel sekitar pukul 24.00 WITA;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi diajak untuk melakukan pencurian kabel dan Saksi tidak merasa curiga karena setelah sampai dilokasi pencurian, karena Saksi mengira tempat tersebut adalah tempat Para Terdakwa bekerja;

- Bahwa Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman sampai dilokasi pencurian secara bersamaan;

- Bahwa dari hasil pencurian kabel tersebut, Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang memberikan Saksi uang bagian hasil pencurian kabel tersebut adalah Saksi Ilham Budiman;

- Bahwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik atau pihak yang berhak untuk mengambil kabel tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik, kemudian memotong kabel penerang jalan umum (PJU) tersebut dengan menggunakan gergaji besi;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertugas menarik dan menggulung kabel, mengendarai sepeda motor serta menjual kabel tersebut setelah selesai dibakar dan dikuliti kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa untuk penjualan yang pertama, Saksi tidak ikut dan tidak mendapat bagian dari hasil penjualan;
- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman;
- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari hari;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman melakukan pencurian kabel By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, akan tetapi Saksi, Terdakwa, dan Saksi Edwin Harianto menunggu dibawah terowongan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman naik untuk mengangkat kabel, setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman melihat ada orang yang mengawasi, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman turun untuk mengajak yang lain kabur meninggalkan lokasi, pada saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi Ilham Budiman meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto tertangkap oleh Petugas Kepolisian, setelah paginya sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi langsung pergi menyerahkan diri ke Kantor Polisi dan dibawa ke Polsek Pujut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Edwin Harianto, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ahmad Rifail Huda, dan Saksi Ilham Budiman;
- Bahwa berawal pada saat Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL di Kuta, belum menerima gaji sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang, kemudian Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman mulai melakukan pencurian kabel sekitar akhir bulan Juni 2023, kemudian pada awal Juli tahun 2023, lalu pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman baru berhasil menarik kabel lampu penerang jalan umum (PJU) dengan panjang sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Saksi;

- Bahwa Saksi bertugas menarik dan menggulung kabel, mengendarai sepeda motor serta menjual kabel tersebut setelah selesai dibakar ataupun dikuliti kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, Saksi bersama dengan teman-temannya yang lain membawa kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut sebagian ke Mess BRL yang berlokasi di Kuta Mandalika untuk dibakar dan dikuliti, kemudian sebagian lagi dibawa dan dibakar di tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya;
- Bahwa setelah selesai dibakar dan dikuliti, Saksi bersama dengan teman-temannya mengambil tembaga yang ada didalam kabel tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-temannya membawa tembaga tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor milik Saksi Ahmad Rifail Huda dan menjualnya kepada pengepul rongsokan;
- Bahwa tembaga dari kabel hasil curian tersebut dijual kepada pengepul barang rongsokan yaitu Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;
- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mendapat keuntungan sekitar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi untuk 5 (lima) orang;
- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman;
- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp.2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa untuk penjualan yang ketiga, Saksi tidak ikut dan tidak mendapat bagian dari hasil penjualan;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari hari;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Saksi dan Saksi Ahmad Rifail Huda melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Ilham Budiman, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

- Bahwa berawal pada saat Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto yang bekerja di PT. BRL di Kuta, belum menerima gaji sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto tidak mempunyai uang, kemudian Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto mulai melakukan pencurian kabel sekitar akhir bulan Juni 2023, kemudian pada awal Juli tahun 2023, lalu pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto baru berhasil menarik kabel lampu penerang jalan umum (PJU) dengan panjang sekitar 7,5 (tujuh

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) meter, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Saksi Edwin Harianto;

- Bahwa Saksi bertugas menarik dan menggulung kabel, mengendarai sepeda motor serta menjual kabel tersebut setelah selesai dibakar ataupun dikuliti kepada pengepul barang rongsokan;

- Bahwa setelah melakukan pencurian, Saksi bersama dengan teman-temannya yang lain membawa kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut ke tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti, kemudian bersama dengan teman-temannya yang lain mengambil tembaga yang ada didalam kabel tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-temannya membawa tembaga tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan menjualnya kepada pengepul rongsokan dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa tembaga dari kabel hasil curian tersebut dijual kepada pengepul barang rongsokan yaitu Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;

- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mendapat keuntungan sekitar Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi untuk 5 (lima) orang;

- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto;

- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

- Bahwa untuk penjualan yang ketiga, Saksi tidak ikut dan tidak mendapat bagian dari hasil penjualan;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kabel penerang jalan umum (PJU) tersebut dengan menggunakan gergaji besi, selanjutnya ditarik oleh teman-teman Terdakwa I yang lain;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, serta Saksi Ilham Budiman mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Ilham Budiman membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Mataram bersama dengan Saksi Edwin Harianto, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman melihat ada orang yang mengawasi, lalu Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Saksi Ilham Budiman dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah *Cutter* warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Saksi Edwin Harianto;
- Bahwa Terdakwa I bertugas memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, membakar, dan menguliti kabel untuk mengambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjualnya kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sebagian kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut ke Mess BRL yang berlokasi di Kuta Mandalika untuk dikuliti, dan sebagian lagi dibakar serta dikuliti di tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan tepatnya di depan SMA Negeri 4 Praya;
- Bahwa setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaga yang ada didalam kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mendapat keuntungan sebesar Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman;
- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II yang telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Terdakwa I, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik kabel, sedangkan Terdakwa I memotong kabel penerang jalan umum (PJU) tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I,

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Ilham Budiman membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Mataram bersama dengan Saksi Edwin Harianto, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu akan tetapi Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman melihat ada orang yang mengawasi, lalu Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Saksi Ilham Budiman dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Saksi Edwin Harianto;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, membakar, serta menguliti kabel untuk mengambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sebagian kabel lampu penerang jalan umum (PJU) tersebut ke Mess BRL yang berlokasi di Kuta Mandalika untuk dikuliti, dan sebagian lagi dibakar serta dikuliti di tanah kosong yang berlokasi dipinggir jalan tepatnya di depan SMA Negeri 4 Praya;
- Bahwa setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaga yang ada didalam kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung;
- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mendapat keuntungan sebesar Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi: DR 2497 LJ, Nomor Rangka: MH1JF5127CK991717, Nomor Mesin: JF51E2988434 atas nama Usniwati;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat atas nama Usniawati;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash, warna hitam, Nomor Polisi: DR 3330 DG;
4. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi: DR 3330 DG;
5. Tembaga Kabel PJU seberat 32 kg;
6. 1 (satu) buah Gergaji Besi warna orange ukuran sekitar 45 cm;
7. 1 (satu) buah Cutter warna merah;
8. Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan panjang 7,29 (tujuh koma nol dua sembilan) meter;
9. 8 (delapan) potong Sisa Kulit Kabel PJU yang sudah dikupas oleh pelaku dengan panjang keseluruhan 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) meter;
10. Sisa Pembakaran Kabel-Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) cm;
11. 4 (empat) buah Karung Beras ukuran 25 kg warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Ilham Budiman membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Mataram bersama dengan Saksi Edwin Harianto, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman,

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu akan tetapi Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman melihat ada orang yang mengawasi, lalu Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Saksi Ilham Budiman dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel tersebut adalah berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) buah karung beras berukuran 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah linggis berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah ukuran

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik Saksi Ahmad Rifail Huda, dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3330 DG milik Saksi Edwin Harianto;

- Bahwa Terdakwa I bertugas memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, membakar, dan menguliti kabel untuk mengambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjualnya kepada pengepul barang rongsokan, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, membakar, serta menguliti kabel untuk mengambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan;
- Bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman mendapat keuntungan sebesar Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda, selanjutnya hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil pencurian kabel penerangan jalan umum dan penjualan tembaga tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa



melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Ismaun Alias Gedok dan I Gede Purnama Putra yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "barang siapa" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi, maka unsur "barang siapa" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa maksud dari "mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang ke dalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan sebanyak 5

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Ilham Budiman membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Mataram bersama dengan Saksi Edwin Harianto, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu akan tetapi Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman melihat ada orang yang mengawasi, lalu Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Saksi Ilham Budiman dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda telah mengambil barang berupa kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana barang tersebut merupakan milik dari Kementerian Perhubungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum pengguna jalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Ilham Budiman membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Mataram bersama dengan Saksi Edwin Harianto, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu akan tetapi Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman melihat ada orang yang mengawasi, lalu Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Saksi Ilham Budiman dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman mendapat keuntungan sebesar Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda, selanjutnya hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda mengambil kabel lampu penerang jalan umum tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Terdakwa bersama dengan Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda telah mengambil barang berupa kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana barang tersebut merupakan milik dari Kementerian Perhubungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum pengguna jalan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, selain itu Para Terdakwa juga telah memperjualbelikan tembaga yang ada didalam kabel tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah tindakan atau perbuatan pencurian tersebut direncanakan dan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persekutuan, tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, namun yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, dan ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL Mandalika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Ilham Budiman membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Mataram bersama dengan Saksi Edwin Harianto, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman,

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu akan tetapi Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman melihat ada orang yang mengawasi, lalu Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Saksi Ilham Budiman dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, yang mana Terdakwa I bertugas memotong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, membakar, dan menguliti kabel untuk mengambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjualnya kepada pengepul barang rongsokan, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menarik dan menggulung kabel, membakar, serta menguliti kabel untuk mengambil tembaga yang ada didalamnya, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian kabel dan penjualan tembaga tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman mendapat keuntungan sebesar Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil penjualan yang pertama yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman, sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan yang kedua yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda, selanjutnya hasil penjualan yang ketiga yaitu sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dibagi 5 (lima) untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda dengan peran dan tugasnya masing-masing serta dengan adanya pembagian keuntungan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, sehingga Harus Dipandang sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana. Jika Berbeda-Beda, yang Diterapkan yang Memuat Ancaman Pidana Pokok yang Paling Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"perbuatan dilakukan secara berlanjut"* adalah dengan adanya kesatuan kehendak dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilakukan sejenis, dan adanya faktor hubungan waktu dengan jarak yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang dilakukan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kehendak pengaturan pasal ini adalah berkaitan dengan adanya penggabungan perbuatan yang dapat dihukum. Maknanya yaitu, kaidah yang dimaksud dalam pasal ini berada dalam konteks hukuman yang dikenakan atas gabungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya, turut dipertimbangkan pula suatu rangkaian peristiwa yang didalamnya mengandung beberapa perbuatan sebagai bentuk gabungan perbuatan untuk mengetahui penerapan hukuman yang akan dikenakan pada diri Terdakwa;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum, pada bulan Juni 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan By Pass BIL Mandalika km 3, 4, dan 5 tepatnya di Dusun Kampu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman sedang duduk-duduk di Mess PT. BRL, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman yang bekerja di PT. BRL yang berlokasi di Kuta belum menerima gaji selama sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman berniat untuk mencuri kabel lampu penerang jalan umum (PJU) di Jalan By Pass BIL-Mandalika, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman melakukan pencurian kabel di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, setelah selesai mengambil kabel lampu penerang jalan di Jalan By Pass BIL-Mandalika, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman membawa kabel tersebut ke Mess PT. BRL untuk dibakar, kemudian diambil tembaganya yang ada didalam kabel tersebut dengan cara dikuliti menggunakan 1 (satu) buah pisau *cutter*, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman memasukkan tembaga tersebut ke dalam karung dan membawanya menggunakan sepeda motor, kemudian menjual tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan yaitu Saksi Kurdi Alias Gondrong yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, tepatnya didekat Jembatan Gantung, yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan sebanyak 5 (lima) kg tembaga dan dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ilham Budiman mendapatkan uang pembayaran dengan total sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 4 (empat), dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berkumpul di rumah Paman Saksi Ilham Budiman, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL-Mandalika, Desa Ketara, Kecamatan Pujut untuk melakukan pencurian kabel dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Ilham Budiman membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kg, dan dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Mataram bersama dengan Saksi Edwin Harianto, kemudian Saksi Ilham Budiman menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto untuk melakukan pencurian kabel, dan kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto berangkat dari Mataram menuju ke Praya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda berangkat menuju Jalan By Pass BIL Mandalika dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda untuk melakukan pencurian kabel penerang jalan umum, setelah berhasil mengambil kabel lampu penerang jalan umum, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda membawa kabel tersebut ke tanah kosong yang terletak dipinggir jalan didepan SMA Negeri 4 Praya untuk dibakar dan dikuliti terlebih dahulu serta diambil tembaganya, setelah selesai membakar dan menguliti kabel tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman,

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ahmad Rifail Huda memasukkan tembaganya ke dalam karung, kemudian Terdakwa II dan Saksi Edwin Harianto membawa tembaga tersebut kepada pengepul barang rongsokan untuk dijual, yang mana pada saat itu tembaga yang didapatkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg, dan dijual dengan harga Rp2.560.000 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi 5 (lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, Saksi Ilham Budiman, dan Saksi Ahmad Rifail Huda kembali melakukan pencurian kabel lampu penerang jalan umum di Jalan By Pass BIL Mandalika di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, yang mana pada saat itu akan tetapi Terdakwa II, Saksi Edwin Harianto, dan Saksi Ahmad Rifail Huda menunggu dibawah terowongan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman naik untuk mengangkat kabel tersebut akan tetapi setelah mengangkat kabel sekitar 7,5 (tujuh koma lima) meter, kemudian Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman melihat ada orang yang mengawasi, lalu Terdakwa I dan Saksi Ilham Budiman langsung turun untuk mengajak yang lainnya kabur meninggalkan lokasi, akan tetapi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Saksi Ilham Budiman dan Saksi Ahmad Rifail Huda berhasil kabur melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edwin Harianto beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa ke Kantor Polsek Pujut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ilham Budiman telah melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Saksi Edwin Harianto dan Saksi Ahmad Rifail Huda melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II terlibat dalam pencurian kabel lampu penerang jalan umum sebanyak 4 (empat) kali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*perbuatan dilakukan secara berlanjut*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam Pasal Dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Para Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, serta menghentikan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi: DR 2497 LJ, Nomor Rangka: MH1JF5127CK991717, Nomor Mesin: JF51E2988434 atas nama Usniwati, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat atas nama Usniwati, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash, warna hitam, Nomor Polisi: DR 3330 DG, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi: DR 3330 DG, Tembaga Kabel PJU seberat 32 kg, 1 (satu) buah Gergaji Besi warna orange ukuran sekitar 45 cm, 1 (satu) buah Cutter warna merah, Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan panjang 7,29 (tujuh koma nol dua sembilan) meter, 8 (delapan) potong Sisa Kulit Kabel PJU yang sudah dikupas oleh pelaku dengan panjang keseluruhan 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) meter, Sisa Pembakaran Kabel-Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) cm, dan 4 (empat) buah Karung Beras ukuran 25 kg warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Edwin Harianto, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Edwin Harianto, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Gede Purnama Putra sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2019 dan menjalani masa hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara pencurian dan menjalani masa hukuman selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismaun Alias Gedok dan Terdakwa II I Gede Purnama Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ismaun Alias Gedok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta kepada Terdakwa II I Gede Purnama Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi: DR 2497 LJ, Nomor Rangka: MH1JF5127CK991717, Nomor Mesin: JF51E2988434 atas nama Usniwati;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat atas nama Usniawati;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash, warna hitam, Nomor Polisi: DR 3330 DG;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Suzuki Smash Nomor Polisi: DR 3330 DG;
- Tembaga Kabel PJU seberat 32 kg;
- 1 (satu) buah Gergaji Besi warna orange ukuran sekitar 45 cm;
- 1 (satu) buah Cutter warna merah;
- Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan panjang 7,29 (tujuh koma nol dua sembilan) meter;
- 8 (delapan) potong Sisa Kulit Kabel PJU yang sudah dikupas oleh pelaku dengan panjang keseluruhan 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) meter;
- Sisa Pembakaran Kabel-Kabel PJU (Penerang Jalan Umum), warna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) cm;
- 4 (empat) buah Karung Beras ukuran 25 kg warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edwin Harianto, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Kami, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnania Nine Marta, S.H.

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Pya